



PT AirAsia Indonesia Tbk

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT AIRASIA INDONESIA Tbk (Perseroan)
Nomor : AAID/SK-DK/02-2024/001
Tanggal: 29 Februari 2024**

**TENTANG
KEANGGOTAAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

PT AirAsia Indonesia Tbk
Jl. Marsudi Surya Dharma
(P.O) No. 1 Kel. Selapajang
Jaya, Kec. Negaran, Kota
Kandangan, Banjar
45127 - Indonesia
Telp. (027) 2985 0888
Fak. (027) 2985 0889
airasia.com

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Emiten atau Perusahaan Publik maka diperlukan pembentukan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi;
- b. Bahwa dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/POJK.04/2014 Tahun 2014 Tanggal 08 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dimana Komite Nominasi dan Remunerasi beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dengan ketentuan 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisaris tentang Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT AirAsia Indonesia Tbk.

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4756);
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64);
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/POJK.04/2014 Tahun 2014 Tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- d. Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014, tanggal 20 Januari 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERUBAHAN SUSUNAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT AIRASIA INDONESIA TBK.**
- Pertama** : Memberhentikan **Sdr. Nur Edi Satrio** sebagai Anggota/Pelaksana Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan untuk selanjutnya mengangkat **Sdr. Mirza Abdillah** selaku Pejabat di bawah Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia sebagai penggantinya.
- Kedua** : Mengumumkan nama-nama dibawah ini dalam keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan :
1. Sdr. Sabam Hutajulu sebagai **Ketua**;
 2. Sdr. Tharumalingam Kanagalingam sebagai **Anggota**;
 3. Sdr. Reza Viryawan sebagai **Anggota**; dan
 4. Sdr. Mirza Abdillah sebagai **Anggota**;
- Ketiga** : Menetapkan masa tugas Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini sampai dengan diberhentikannya sesuai dengan Surat Keputusan dan peraturan yang berlaku.
- Keempat** : Dengan berlakunya Surat Keputusan Dewan Komisaris ini, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Penetapan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- Kelima** : Apabila dikemudian hari dalam Surat Keputusan terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Surat Keputusan Dewan Komisaris ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

(halaman selanjutnya adalah halaman penandatanganan)

Ditetapkan di Tangerang,
Pada tanggal : 29 Februari 2024
PT AirAsia Indonesia Tbk



Tharumalingam Kanagalingham
Komisaris Utama



Sabam Hutajulu
Komisaris Independen



Reza Viryawan
Komisaris